

Lampiran Peraturan Desa LAE HOLE I

Tanggal 04-02-2022

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2021-2027**



**DESA LAE HOLE I
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**



KEPALA DESA LAE HOLE I
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA
NOMOR 01 . TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA LAE HOLE I TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAE HOLE I

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1633)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199)
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAE HOLE I
dan
KEPALA DESA LAE HOLE I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LAE HOLE I TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA LAE HOLE I TAHUN 2021-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adt istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. hn kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan

- Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
 18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2021-2027.
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematika terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II:
 - c. Bab III:
 - d. Silahkan diteruskan sesuai jumlah Bab yang dibuat Desa

BAB III
FUNGSI

Pasal 3

RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2021-2027

BAB IV
PELAKSANAAN RPJM DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setia tahunnya;
- (2) Pemerintah Desa megusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui melalui daftar usulan RKP Desa (DU RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lae Hole I

Ditetapkan di : Desa Lae Hole I
Pada tanggal : 04-02-..... 2022
KEPALA DESA LAE HOLE I


JALIMA SIBORO

Diundangkan di Desa Lae Hole I
Pada tanggal : 04-02-..... 2022.....
SEKRETARIS DESA LAE HOLE I


SEREIDA SANTHOROHA LBN.RAJA
BERITA DESA LAE HOLE I TAHUN 2022 NOMOR03.....

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027
DESA LAE HOLE I KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa Lae Hole I menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan Desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu 6 tahun. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/ elemen Desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

1.2. Landasan hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Lae Hole I didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. tentang pedoman pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
- o. Peraturan Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Desa di Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 No. 1)

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

BAB II
PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1 SEJARAH DESA

Desa Lae Hole I sebelum pemekaran merupakan bagian dari Desa Lae Hole. Desa Lae Hole I ada setelah adanya kebijakan pada Tahun 2007 oleh pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Desa Lae Hole dimekarkan dan membagi Desa Lae Hole menjadi 3 (tiga) Desa yaitu Desa Lae Hole ,Lae Hole I,Lae Hole II. Sebelum dimekarkan Desa Lae Hole I merupakan dusun Dari Desa Lae Hole yang disebut dengan dusun III Siarungarung. Dan setelah pemekaran Dusun III siarungarung menjadi salah satu Desa yang disebut dengan Desa Lae Hole I. Hingga saat ini luas desa Lae hole I adalah 540 Ha dengan suhu rata rata 25 C.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Lae Hole I, telah terjadi beberapa pergantian kepala Desa yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	Marhen Manik	2007-2008	Plt.
2	Jannen Nainggolan	2008-2014	Kepala Desa
3	Sitor Sitorus, SAP	2014-2015	pejabat
4	Trio Junior Sitohang	2015	Pejabat
5	Jalima Siboro	2015-2021	Kepala Desa
6	Jalima Siboro	2021-2027	Kepala Desa

2.1.2 DEMOGRAFI

a. Desa Lae Hole I ini terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu:

1. Dusun I Lae Hole I
2. Dusun II Lae Hole I
3. Dusun III Lae Hole I

b. Luas Wilayah dan batas-batasnya

Desa Lae Hole I ini memiliki luas wilayah ± 540 dengan jumlah KK 286. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Desa Lae Hole dengan Parbuluan IV
- Sebelah Barat : Desa Lae Hole
- Sebelah Selatan : Desa Phakpak Bharat
- Sebelah Utara : Desa Lae Hole

Jarak Desa Lae Hole I ke Ibu Kota Kecamatan ± 5Km, dan jarak Desa ke Ibu Kota Kabupaten adalah ± 18 Km, Jarak Desa ke Propinsi ± 155 Km.

2.1.3 KEADAAN SOSIAL

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Lae Hole I:

a. Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Gereja	Mesjid	Ket
1	Dusun I Lae Hole I	1	-	Baik
2	Dusun II Lae Hole I	-	-	-
3	Dusun III Lae Hole I	1	-	Baik

b. Sarana Kesehatan

No	Nama Dusun	Pustu	Polindes	Ket
1	Dusun I Lae Hole I	-	1	Baik
2	Dusun II Lae Hole I	1	-	Baik
3	Dusun III Lae Hole I	-	-	-
Jumlah		1	1	Baik

c. Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Pemukiman	6,5	Ha
2	Pertanian dan Sawah	45	Ha
3	Perladangan	252,5	Ha
4	Perkantoran		Ha
5	Sekolah		Ha
6	Jalan Desa		Ha
7	Hutan	234,5	Ha
8	Sawah	45	Ha
9	Perkebunan	-	Ha
10	Tpu	1,5	Ha

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a. Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	597	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	550	Orang
	c. Jumlah Keluarga	286	Keluarga
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	633	Orang
	b. Perdagangan Besar/eceran dan rumah makan	8	Orang
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, dll)	-	Orang
	d. Jasa	-	Orang
	e. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan Pensiun	-	Orang
		1147	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 ke atas	20	Orang
	b. Lulusan SLTA	401	Orang
	c. Lulusan SMP	213	Orang

	d. Lulusan SD	308	Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	18	Orang
		1147	Orang

c. Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal Desa	7	Km
	b. Jalan Aspal Milik Kabupaten	13,7	Km
	c. Jalan Sirtu	8	Km
	d. Jalan Konblok/ Rabat Beton	100	Km
	e. Jembatan Gelagar besi lantai kayu		
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. Gedung TK	-	
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alquran	-	
	e. Gedung SM	-	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	3	Unit
	b. Polindes	-	Unit
	c. MCK	-	Unit
	d. Saranan Air Bersih	3	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		
	b.		
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	-	Unit
	b. Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan	-	Unit
	c. Warung Serba Ada	-	Unit
	d. Toko/ Kios	8	Unit
	e. Toko Kelontong	4	Unit
	f. Kukusan Nilam	-	Unit

c. Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gereja	2	Unit
2	Musholla	-	
3	Masjid	-	
4	Sanggar	-	
5	Gedung PAUD	1	Unit
6	Gedung TK	-	Unit
7	Gedung SD	1	Unit

2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

No.	JARAK KE	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III
1	KANTOR DESA	0,5 km	0 km	0,5 km
2	IBUKOTA KECAMATAN	7 km	6,5 km	8 km
3	IBUKOTA KABUPATEN	15 km	15,5 km	16 km
4	IBUKOTA PROVINSI	150 km	155 km	151 km
	JUMLAH			

KELEMBAGAAN DESA

a. Lembaga Pemerintahan Desa

a. pemerintah desa		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	10 orang	
Jumlah perangkat desa/kelurahan	8 Orang	
Kepala Desa	Ada	
Sekretaris Desa	Ada-Aktif	
KAUR Keuangan	Ada-Aktif	
KAUR Umum dan Perencanaan	Ada-Aktif	
KASI Pemerintahan	Ada-Aktif	
KASI Kesejahteraan dan Pelayanan	Ada-Aktif	
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	3 Dusun	
Kepala Dusun/Lingkungan I	Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan II	Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan III	Aktif	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana	
Kepala Desa	SLTP	
Sekretaris Desa	SLTA	
KAUR Keuangan	SLTA	
KAUR Umum dan Perencanaan	SLTA	
KASI Pemerintahan	SLTA	
KASI Kesejahteraan dan Pelayanan	SLTA	
KADUS I	SLTA	
KADUS II	SLTA	
KADUS III	SLTA	
Keberadaan BPD	Ada-Aktif	
Jumlah Anggota BPD	5 Orang	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua : BAHAGIA TARIGAN	Spd
Wakil Ketua : JEKSON SANTO SITOPU	SLTA
Anggota : NELSON SIBORO	SLTA
Anggota : LEONARD SIMATUPANG	SLTA
Anggota : MANGITA SIMANJUNTAK	SLTA

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa		
PAUD	-	Terakreditasi		1	-	3 Orang	25 Orang
TK	-	-		-	-	-	-
SD/sederajat	1	Terakreditasi	-			9 Orang	169 Orang

b. Wajib belajar 9 tahun


1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	474 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	464 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	10 Orang

c. Rasio Guru dan Murid

1. Jumlah Guru Paud dan kelompok bermain anak	3 Orang
2. Jumlah Siswa Paud dan kelompok bermain anak	25 Orang
3. Jumlah Guru SD dan sederajat	9 Orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	169 Orang

2.2.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA LAE HOLE I KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI



BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI DAN MASALAH

a. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi, dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pertanian, demikian juga jalan antara dusun ke dusun bahkan jalan protokol di desa masih banyak yang rusak perlu direhap. Sementara potensi yang mendukung perekonomian masyarakat tersebut adalah lahan pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola. Masyarakat petani sekitar 90 % bertani. Selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa itu adalah batu padas, tenaga kerja (swakelola). Tabel masalah dan Potensi berdasarkan indentifikasi menggunakan sket Desa terlampir.

b. Pengelompokan Masalah

Masalah-masalah yang telah dikenali berdasarkan tiga cara (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan), selanjutnya perlu dikelompokkelompokkan agar lebih lengkap dan menyatu. Dengan pengelompokan masalah ini, kita dapat memperoleh gambar mengenai masalah-masalah yang terjadi di desa. Selain pengelompokan masalah, juga perlu dilakukan pengelompokan potensi pembangunan yang dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah tertentu.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dalam musrenbangdes, dapat dirumuskan masalah dan potensi yang ada di Desa Bangun I seperti berikut ini :

c. Pengelompokan Masalah Dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa

No	MASALAH	POTENSI
1	Belum memiliki jalan kepersawahan	- Tenaga Kerja - Gotong Royong areal Persawahan
2	Di sebagian Areal Persawahan longsor	- Tenaga Kerja - Gotong Royong areal Persawahan
3	Masih banyak belum memiliki jalan keperladangan	- Tenaga Kerja - Gotong Royong areal Perladangan
4	Di sebagian pemukiman belum memiliki drainase	- Tenaga Kerja - Gotong Royong, Pasir
5	Belum memiliki tapal batas Desa	- Tenaga Kerja - Gotong Royong, Pasir
6	Masih ada rumah yang belum layak huni	- Tenaga Kerja - Gotong Royong, Pasir
7	Belum tertatanya pemukiman	- Tenaga Kerja - Gotong Royong
8	Di saluran Primer, Sekunder belum seluruhnya di bangun beton	- Tenaga Kerja - Gotong Royong, Pasir,

		lahan
9	Hutan di sumber irigasi dan air bersih telah gundul	- Tenaga Kerja - Gotong Royong, Lahan
10	Masih ada gangguan keamanan di sumber air bersih	- Tenaga Kerja - Gotong Royong, Pasir
12	Lahan dan Gedung PAUD belum ada	- Tenaga Kerja - Gotong Royong, Pasir
13	Fasilitas rumah Ibadah belum memadai	- Tenaga Kerja - Gotong Royong - Rumah Ibadah
14	Gedung dan Fasilitas Kantor Kepala Desa belum memadai	- Tenaga Kerja - Gotong Royong, Pasir, lahan

3.3.2. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya Masalah yang dialami masyarakat Desa Lae Hole I bila dikaji dari setiap musim hujan, banyak lingkungan yang kumuh, becek jalan di gang-gang rumah belum diperkeras/ rabat beton. Dan parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau paret semen. Akibat dari kekumuhan tersebut menimbulkan penyakit. Potensi yang mendukung tenaga kerja, batu padas.

Bila musim kemarau, masyarakat kekurangan air bersih untuk konsumsi, mandi dan cuci. Dari lima dusun sudah ada bangunan pipa dan bak yang mengalirkan air dari sumber mata air ke pemukiman, namun saat sekarang ini berdasarkan usia sudah banyak yang rusak, seperti pipa, bak dan Kamar Mandi. Sudah layak untuk direhap. Potensi yang mendukung mata air mencukupi, tenaga kerja, Batu padas.

Musim Tanam dan musim panen tidak begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat. Hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ke tempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel.

KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA		KEMARAU				PANCAROBA		MUSIM HUJAN			
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Banjir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musim tanam	****	*	*	*	*	*	****	-	*	*	-	-
Musim panen	-	-	*	*	*	****	-	-	-	*	*	****
Kesehatan	*	-	-	-	-	-	**	**	-	-	-	-
Kekurangan Air Bersih	***	***	***	***	***	***	**	**	-	-	-	-
Keagamaan	-	-	-	**	*	-	-	-	-	*	**	****
Olahraga	-	-	-	-	-	-	**	***	-	-	-	-
Adat Istiadat	-	-	-	-	-	-	**	**	-	-	-	**

Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau areal persawahan di Dusun kekurangan air	Sumber Air, Tenaga Kerja, Gotong Royong
2	Pada Musim kemarau warga di semua Dusun kekurangan air bersih	Sumber Air, Tenaga Kerja, Gotong Royong
3	Pada musim kemarau tanaman Holtikultura gagal panen	Sumber Air, Tenaga Kerja, Gotong Royong
4	Pada musim kemarau warga rawan diserang Penyakit ISPA	Tenaga Medis, dan Tanaman Obat Keluarga
5	Pada musim hujan irigasi Persawahan rawan lonsor	Tenaga Kerja, Gotong Royong, Pasir, Areal Persawahan
6	Pada musim hujan air sering meluap kerumah warga di sebagian dusun	Tenaga Kerja, Gotong Royong, Pasir
7	Pada musim hujan jalan ke areal pertanian sulit dilalui kendaraan roda empat	Tenaga Kerja, Gotong Royong, Pasir
8	Pada musim hujan warga sering terkena penyakit Diare dan Malaria	Tenaga Medis dan Tanaman Obat Keluarga
9	Pada musim Pancaroba tanaman rawan rusak	Tenaga Kerja, Gotong Royong, Areal Pertanian
10	Pada musim Pancaroba warga rawan terserang penyakit	Tenaga Medis, dan Tanaman Obat Keluarga

3.3.3 Identifikasi/ Mengenai Masalah dan Potensi Berdasarkan Kajian Kelembagaan.


Kemudian Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan masalah yang dihadapi dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada belum mencukupi, sarana prasarana pustu, polindes sudah ada akses jalan menuju polindes kurang mendukung.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi Kelompok tani terutama Rumah Tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel Masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



DAFTAR MATRIKS POTENSI DAN MASALAH DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa dan BPD	1. Fasilitas Pemerintah Desa dan BPD belum memadai 2. Pemerintah Desa dan BPD belum maksimal memahami tugas dan fungsinya	Perangkat Desa lengkap
2	Kelompok Tani	1. Jarang mengikuti pelatihan – pelatihan Pertanian 2. Belum memiliki Sarana Prasarana Pertanian 3. Produk usaha tani masih sering terjebak pada ulah tengkulak	Lembaga ada
3	Karang Taruna	1. Kenakalan Remaja 2. Kurang kesadaran berorganisasi 3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana	Lembaga ada
4	PAUD/TK	1. Gedung belum memadai 2. Insentif tutor masih sangat rendah 3. Pembangunan Gedung PAUD	Lembaga ada, Anak usia dini banyak
5	LPM	1. Fasilitas terbatas 2. Kurang memahami tugas pokok dan fungsi	Lembaga ada
6	PKK	1. Fasilitas terbatas 2. Kurang memahami tugas pokok dan fungsi	Lembaga ada
7	SD	1. Disiplin Rendah	Lembaga ada
9	POSYANDU	1. Fasilitas terbatas	Lembaga ada

Pengelompokan Masalah

Masalah-masalah yang telah dikenali berdasarkan tiga cara (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan), selanjutnya perlu dikelompok-kelompokkan agar lebih lengkap dan menyatu. Dengan pengelompokan masalah ini, kita dapat memperoleh gambar mengenai masalah-masalah yang terjadi di desa. Selain pengelompokan masalah, juga perlu dilakukan pengelompokan potensi pembangunan yang dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah tertentu. Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dalam musrenbangdes, dapat dirumuskan masalah dan potensi yang ada di Desa Lae Hole Iseperti berikut ini :

PENGELOMPOKAN MASALAH DAN POTENSI

No	MASALAH	POTENSI
1	Pembuatan Laporan SPJ ADD	Pemerintah Desa
2	Kantor Kepala Desa kurang layak	Fasilitas Terbatas
3	Lokasi pertapakan perkantoran terlalu sempit	Lahan kosong masih sempit
4	Sarana dan Prasarana kantor masih sangat minim	Kantor Kepala Desa
5	Tapal batas Desa belum ada	Peta Desa

6	SPPD Pemerintahan Desa Lae Hole I	Pemerintah Desa
7	Pengadaan Gedung PAUD	Sumber Daya Manusia
8	Hubungan antar lembaga desa belum optimal	Lembaga Desa ada
10	Pengelolaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum maksimal	Sumber Daya Manusia, Laptop/ Komputer
11	Masyarakat membutuhkan kegiatan hiburan setiap HUT-RI dan hari-hari besar	Sepak Bola dan Panjat Pinang
13	Pembinaan LPM	Lembaga ada
14	Kurang kesadaran berorganisasi Karang Taruna Desa	Lembaga ada
16	Belum optimalnya hubungan antar umat beragama	Rumah Ibadah dan Umat beragama
17	Kurang optimalnya Lembaga Adat	Adat dan Budaya
19	Drainase belum ada	Gotong royong, Tenaga kerja dan Pasir
21	Minimnya Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kantor
23	Sumber Air Bersih sering terganggu	Gotong royong, Tenaga kerja dan Sumber Air
24	Banyak warga lansia yang menginginkan Pembinaan	Warga Lansia
25	Kelompok Tani kurang memiliki fasilitas Pertanian dan Asintan dan Bantuan Bibit Holtikultura dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Kelompok Tani, Lahan, SDM, Bibit Ternak dan Perikanan
26	Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kesehatan	Lembaga Kesehatan ada
27	Banyaknya Balita untuk diberi Imunisasi dan Tambahan Gizi	Posyandu ada

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas Pembangunan Desa Lae Hole I yang tersusun dalam RPJM Desa Tahun 2021-2027 Didasarkan Pada Upaya Pencapaian SDGs Desa. Sehingga diharapkan Prioritas Program Pembangunan Desa Lae Hole I yang akan Dilaksanakan Pada Tahun 2021-2027 nantinya Benar benar Berjalan Efektif untuk menanggulangi permasalahan Masyarakat, Terutama Upacaya Meningkatkan keberpihakan Pembangunan Desa Lae Hole I terhadap kebutuhan hak hak dasar Masyarakat, seperti Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan dan lain lain. Dengan Demikian Pembangunan Desa Lae Hole I secara Langsung Dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan pada Level Desa.

Prioritas Program pembangunan Desa Lae Hole I skala Desa Merupakan program Pembangunan Desa Lae Hole I yang sepenuhnya Mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan ketersediaan potensi sumber daya.

Adapun program dan kegiatan Pembangunan Desa Lae Hole I tersebut meliputi

1. Pembuatan Paret Semen Mulai dari pintu masuk sampai ke Dusun III dengan Ukuran 4 Km.
2. Pengaspalan Jalan menuju SD Negeri 033916 Siarungarung dengan Ukuran 30 x 3 Meter.
3. Pengadaan Rumah baca Calistung.
4. Pengadaan Tembok keliling/pagar SD.
5. Pengadaan alat Permainan alat edukatif, penambahan Buku Paud, pengadaan Kursi 25 Unit dan Meja 13 Unit dan alat Tulis Paud.
6. Penambahan Bidan Desa 1 Orang.
7. Pengadaan Obat Lansia.
8. Pengadaan Meja, Kursi, Timbangan di setiap Posyandu (3 Posyandu)
9. Pengadaan Subur bor di Poskesdes Desa Lae Hole I.
10. Pembuatan Tembok Penahan Tanah dengan Uk. 100 Meter.
11. Pengadaan Bantuan BSPS (Bedah Rumah)
12. Pembuatan Sertifikat Tanah.
13. Pembuatan Paret Semen di Dusun III dengan Uk. 300 M menuju Jalan Ke Desa Lae Hole.
14. Perbaikan Plat beton di Dusun I (Pintu Masuk)
15. Pengadaan Bibit Jagung P32 300 Kg + Bibit Kentang + Ternak bebek + Jangkul 20 buah + Bibit Bawang + bibit kol di 7 Kelompok Tani yang ada di Desa Lae Hole I.
16. Pengadaan pupuk Subsidi + Pengadaan rooster + pengadaan mesin perontok jagung di 7 kelompok tani yang di desa Lae Hole I.
17. Pembukaan Jalan Di Harean Dengan Uk. 700 M.
18. Pembukaan Jalan Menuju Persawahan dengan Uk. 500 M + Plat Beton 2.
19. Pengadaan Paret Semen di Dusun III dengan Uk. 200 M.
20. Pembukaan jalan pemukiman di Dusun III dengan Uk. 700 M.
21. Pembukaan Jalan Pertanian di Dusun III.
22. Perkerasan jalan di Dusun III menuju Perladangan dengan Uk. 200 M.
23. Perkerasan jalan Galapaksi menuju Perladangan .
24. Pengaspalan Jalan galapaksi menuju perladangan.
25. Perkerasan jalan di Harean dengan Uk. 700 M.
26. Pengaspalan jalan di Harean dengan Ukuran 700 M.
27. Perkerasan jalan menuju persawahan dengan Uk. 500 M di Dusun II.
28. Perkerasan jalan pemukiman Di Dusun III dengan Uk. 700 M.
29. Pemukaan Jalan dari galapaksi menuju pemukiman Dusun II dengan Ukuran 1 Km.
30. Perkerasan Jalan dari galapaksi menuju pemukiman Dusun III dengan Uk. 1 Km.

31. Pembukaan Jalan Pemukiman Di dusun I dengan Uk. 300 M.
32. Perkerasan Jalan menuju Pemukiman di Dusun I dengan Uk. 300 M.
33. Pembukaan jalan tombak dengan uk.800 M.
34. Perkerasan jalan tombak dengan uk.800 M.
35. Pembukaan jalan Dari Seddam Menuju Perladangan dengan Uk. 500 M di Dusun I.
36. Perkerasan jalan dari Seddam menuju Perladangan dengan Uk.500 M Di dusun I.
37. Pembukaan Jalan menuju persawahan di dusun I dengan Uk. 600 M.
38. Perkerasan Jalan Menuju persawahan di dusun I dengan Uk.600 M.

BAB V

TIPOLOGI DESA SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Sistem Informasi Desa.
 - a. Informasi Desa Berdasarkan SDGs Desa.

Sesuai ketentuan pasal 6 peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal dan transmigrasi No.13 Tahun 2021 tentang pedoman umum pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala Desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial Budaya maka perlu memfokuskan arah kebijakan pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa. SDGs Desa tersebut memiliki 18 indikator yang bertujuan mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang sesuai Dengan kondisi aktif Desa. SDGs Desa sebagaimana Dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 21 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Desa Tanpa kemiskinan;
2. Desa Tanpa kelaparan;
3. Desa Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Desa berkualitas ;
5. Keterlibatan Perempuan Desa;
6. Desa layak Air bersih dan sanitasi;
7. Desa Berenergi bersih dan Terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan pemukiman Desa aman dan Nyaman;
12. Konsumsi dan Produksi Desa sadar Lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan Iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan Darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. Kemitraan untuk pembangunan Desa;
18. Dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa adaptif.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1						Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber		Pola P (Swaki sama : Kerjas k	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	-	-	g	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	219,960,000	ADD swakel	
		2	-	-	v	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	1,179,352,800	ADD swakel	
		3	-	-	v	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	266,400,000	ADD swakel	
		4	-	-	v	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	144,000,000	ADD swakel	
		5	-	-	v	-	-	-	-	-	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	-	-	-	-	-	-	2,875,000	ADD swakel
		6	-	-	v	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	17,250,000	ADD swakel
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa Lae Hole I	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	ADD swakel
		8	-	-	-	-	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	296,629,800	ADD swakel
		9	-	-	-	-	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD swakel
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa Lae Hole I	1 Paket	-	-	-	-	-	-	12,000,000	ADD swakel
		11	-	-	-	-	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD swakel
		12	-	-	-	-	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	1 Paket	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD swakel
2	Pembangunan Desa	1	9	9	v	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	4 Km	v	v	v	v	v	v	200,000,000	DD swakel	
		2	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun I	30 x 3 m	v	v	v	v	v	v	650,000,000	DD swakel	
		3	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun II	1 Unit	v	v	v	v	v	v	160,000,000	DD/APBI swakel	
		4	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun I	200 meter	v	v	v	v	v	v	2,000,000,000	DD swakel	
		5	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun I	800 meter	v	v	v	v	v	v	250,000,000	DD swakel	
		6	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun I	100 meter	v	v	v	v	v	v	180,000,000	DD swakel	
		7	9	9	v	v	v	v	v	v	Desa Lae Hole I	300 meter	v	v	v	v	v	v	220,000,000	DD swakel	
		8	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun I	1 Unit	v	v	v	v	v	v	88,000,000	DD swakel	
		9	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	700 meter	v	v	v	v	v	v	280,000,000	DD swakel	
		10	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun II	500 meter	v	v	v	v	v	v	100,000,000	DD swakel	
		11	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	200 meter	v	v	v	v	v	v	1,000,000,000	DD swakel	
		12	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	700 meter	v	v	v	v	v	v	280,000,000	DD swakel	
		13	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	2000 meter	v	v	v	v	v	v	1,800,000,000	DD swakel	
		14	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	200 Meter	v	v	v	v	v	v	200,000,000	DD swakel	
		15	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	0	v	v	v	v	v	v	120,000,000	DD swakel	
		16	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	0	v	v	v	v	v	v	500,000,000	DD/APBI swakel	
		17	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	700 meter	v	v	v	v	v	v	-	APBD swakel	
18	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun II	500 meter	v	v	v	v	v	v	v	300,000,000	DD swakel		
19	9	9	v	v	v	v	v	v	Dusun III	700 meter	v	v	v	v	v	v	v	350,000,000	DD swakel		

at	12	Peningkatan Kompetensi/ Kapasitas Pengurus BUMDes	--																			swakel
	13	Peningkatan Kompetensi/ Kapasitas Lembaga Desa	18																			swakel
	14	Penyertaan Modal BUMDes	8																			swakel
	15	Revitalisasi dan Pendaftaran Badan Hukum BUMDes	8																			swakel
	16	Dukungan Kerja sama BUMDes	8																			swakel
	17	Pengembangan Budidaya Ikan Tawar	2 & 12																			swakel
	18	Pengadaan Mesin Pompa Volume besar	9																			swakel
	19	Revitalisasi Kelompok Tani Desa	12 & 18																			swakel
	20	Pembangunan Pasar Desa	8 & 9																			swakel
Jumlah																						

Desa Lae Hole I, 04 Februari 2022
 Tim Penyusun RPJM Desa
 Ketua,

Mengetahui
 Kepala Desa Lae Hole I



JALIM SIBORO



SEREIDA SANTHOROKHA LBN. RAJA